

**LOCAL CHAPTER**

# LEGAL WRITINGS



**Faculty of Law Universitas Andalas**

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: [contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

Website: [alsa-indonesia.org](http://alsa-indonesia.org)

# **Munculnya Kecerdasan Buatan (AI) di Bidang Hukum: Manfaat bagi Industri Perdagangan Kripto dan Implikasinya pada Profesi Pengacara**

Daeng Naufal Firjatullah

Fresh Graduate

## **ABSTRAK**

Kecerdasan Buatan (AI) mengalami perkembangan pesat di bidang hukum, hal ini mempengaruhi perdagangan aset kripto serta berimplikasi terhadap profesi pengacara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam memberikan manfaat dalam pembukaan rekening pelanggan aset kripto berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta implikasinya pada profesi pengacara. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan undang - undang. Hasil penulisan menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam pembukaan rekening aset kripto memberikan manfaat dalam proses identifikasi dan verifikasi pelanggan, meningkatkan efisiensi dan keandalan, serta implementasi AI tetap memerlukan pengawasan dan tanggung jawab oleh pengacara guna menghindari risiko bias dan ketidakadilan. Rekomendasi terhadap tulisan ini adalah penting untuk tetap melibatkan peran pengacara dalam memastikan kebutuhan terhadap hukum dan pengawasan untuk menghindari risiko bias dan ketidakadilan.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence (AI), Aset Kripto, Prinsip

## ***ABSTRACT***

*Artificial Intelligence (AI) is experiencing rapid development in the field of law, which affects the trading of crypto assets and has implications for the profession of lawyers. The purpose of this paper is to find out the implementation of Artificial Intelligence (AI) in providing benefits in opening crypto asset customer accounts based on the principle of knowing the customer and anti-money laundering, as well as its implications for the lawyer profession. This writing uses a normative method with a conceptual and legal approach. The results of the paper explain that the use of AI in opening crypto asset accounts provides benefits in the customer identification and verification process, increases efficiency and reliability, and the implementation of AI still requires supervision and responsibility by lawyers to avoid the risk of bias and unfairness. The recommendation for this paper is that it is important to continue to involve the role of lawyers in ensuring the need for law and supervision to avoid the risk of bias and injustice.*

**Keyword:** Artificial Intelligence (AI), Crypto Assets, Principles

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kecerdasan buatan (AI) sedang mengalami perkembangan pesat di bidang hukum, dan hal ini memiliki manfaat yang signifikan bagi industri perdagangan kripto serta implikasinya pada profesi pengacara. Studi saat ini menunjukkan bahwa AI akan merevolusi praktek hukum dengan meningkatkan efisiensi para pengacara dan membantu dalam memprediksi hasil-hasil hukum dengan akurasi yang tinggi.

Selain itu, teknologi AI baru juga akan mengubah praktek hukum secara keseluruhan, dengan beberapa pekerjaan dalam industri ini akan tergantikan oleh AI. Namun demikian, AI juga diharapkan dapat membuat pengacara dan paralegal menjadi lebih efisien dalam pekerjaan mereka. AI dapat membantu dalam melakukan tugas-tugas rutin seperti pencarian kata kunci secara cepat dan akurat, sehingga membebaskan waktu bagi para pengacara untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemikiran analitis.

Namun, ada beberapa masalah etika yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di industri perdagangan kripto dan praktek hukum. Salah satunya adalah masalah bias. Jika data yang digunakan dalam pengembangan AI mengandung bias, seperti diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, maka hasil yang dihasilkan oleh AI juga akan cenderung bias. Hal ini dapat menjadi masalah serius dalam praktik hukum yang mengharuskan keadilan dan ketidakberpihakan.

Transparansi juga merupakan pertimbangan etika penting dalam penggunaan AI. Sistem AI sering kali kompleks dan sulit dipahami. Kurangnya transparansi ini bisa membuat sulit untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil oleh AI. Dalam praktik hukum, penting bagi pengacara dan pengadilan untuk dapat menjelaskan dan membenarkan hasil hukum. Jika keputusan AI tidak dapat dijelaskan atau dilacak kembali ke alasan yang mendasarinya, hal ini dapat merusak integritas sistem hukum.

Selain itu, ada pula kekhawatiran terkait penggantian pekerjaan. Implementasi AI dalam profesi hukum dan industri perdagangan kripto dapat mengotomatiskan tugas-tugas tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan dan gangguan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi AI dan memastikan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengurangi dampak negatif.

Terakhir, potensi AI untuk memperkuat ketimpangan yang ada juga merupakan masalah etika yang signifikan. Jika sistem AI dilatih dengan data yang bias atau hanya

dapat diakses oleh individu atau kelompok tertentu, hal ini dapat memperkuat disparitas yang ada dalam profesi hukum dan industri perdagangan kripto. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa AI digunakan secara adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, implementasi AI dalam industri perdagangan kripto dan praktek hukum membawa manfaat yang signifikan, namun juga menimbulkan berbagai masalah etika dan tantangan. Hal ini mencakup masalah terkait bias, privasi dan perlindungan data, transparansi, penggantian pekerjaan, dan ketimpangan. Penting untuk mengatasi masalah-masalah ini secara proaktif dan memastikan bahwa AI digunakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi Kecerdasan Buatan (AI) dapat memberikan manfaat dalam pembukaan rekening pelanggan aset kripto, dengan berfokus pada prinsip mengenal nasabah dan pencegahan pencucian uang?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam perdagangan aset kripto mempengaruhi profesi pengacara?

## **1.3. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum yang penulis gunakan sebagai landasan berfikir dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- 1.3.2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- 1.3.3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka;
- 1.3.4. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya.

## II. ANALISIS

### 2.1. Dampak Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pembukaan Rekening Pelanggan Aset Kripto

Penggunaan AI dalam pembukaan rekening pelanggan aset kripto memberikan manfaat dalam hal memudahkan proses identifikasi dan verifikasi. Peraturan Bappebti terkait pengaturan perdagangan aset kripto mengenal prinsip – prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, yaitu *Know Your Customer (KYC)*, *Customer Due Diligence (EDD)*, *Enhanced Due Diligence (EDD)*, *Travel Rules Principle* dan *Know Your Transaction (KYT) Principle*.

Pertama – tama, implementasi AI dalam proses pembukaan rekening pelanggan aset kripto dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan identifikasi dan verifikasi pelanggan. Algoritma AI dapat dengan cepat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data identitas pelanggan dari berbagai sumber, termasuk dokumen identitas resmi, database nasional, dan informasi lainnya. Dengan demikian, proses pendaftaran dan verifikasi pelanggan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang terlibat. AI dapat mengotomatisasi beberapa langkah dalam proses tersebut, seperti pengumpulan dan verifikasi data pelanggan, memeriksa keabsahan dokumen identitas, dan membandingkan data pelanggan dengan daftar hitam atau data referensi lainnya. Hal ini dapat mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas ini secara manual.

Dalam konteks prinsip-prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang yang diterapkan oleh Bappebti, penggunaan AI juga memiliki dampak positif. Misalnya, prinsip *Know Your Customer (KYC)* dapat dijalankan dengan lebih baik melalui AI yang mampu mengumpulkan dan memverifikasi informasi identitas pelanggan dengan lebih komprehensif dan akurat. Dalam konteks KYC (Know Your Customer) dan prinsip anti pencucian uang, AI dapat memverifikasi identitas pelanggan dengan menggunakan metode seperti pengenalan wajah, pemindaian dokumen, atau verifikasi biometrik lainnya. Dengan menggunakan AI, risiko kesalahan manusia dapat dikurangi, sehingga meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam proses identifikasi dan verifikasi. Prinsip *Enhanced Due Diligence (EDD)* juga dapat dipermudah dengan bantuan AI dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melacak pola aktivitas yang tidak biasa dari pelanggan.

Prinsip *Travel Rules* dan *Know Your Transaction (KYT) principle* juga dapat ditingkatkan dengan AI yang mampu menganalisis transaksi secara real-time dan mengidentifikasi adanya aktivitas yang mencurigakan atau melanggar aturan. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan atau bursa aset kripto untuk lebih responsif dalam mengatasi potensi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian

uang. Penggunaan AI dalam proses identifikasi dan verifikasi pelanggan aset kripto dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan Bappebti yang mengatur perdagangan aset kripto. Prinsip KYC, EDD, dan KYT yang diterapkan dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan tindakan kejahatan keuangan lainnya. Dengan menggunakan AI, perusahaan dapat memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkoneksi dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun penggunaan AI memberikan manfaat dalam proses identifikasi dan verifikasi pelanggan, tetap diperlukan peran dan pengawasan dari pihak manusia, terutama dari profesi pengacara, untuk memastikan bahwa implementasi AI sesuai dengan peraturan dan etika hukum yang berlaku. Penggunaan teknologi AI juga harus tetap mengutamakan privasi dan perlindungan data pelanggan, sehingga regulasi terkait privasi dan keamanan data tetap dipatuhi dengan baik.

## **2.2. Dampak Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perdagangan Aset Kripto Bagi Profesi Pengacara**

Pertama, Penggunaan AI pada perdagangan aset kripto tetap memerlukan pengawasan dan pertimbangan serta peran manusia, termasuk pengacara untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika dalam penggunaan teknologi AI dalam industri perdagangan kripto. Meskipun AI dapat memberikan analisis dan wawasan yang canggih, tetap penting untuk diingat bahwa teknologi ini tidak dapat menggantikan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pengacara memainkan peran kritis dalam memahami konteks hukum yang lebih luas dan melibatkan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Penggunaan AI sebagai alat bantu dalam analisis data dapat membantu pengacara dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan tepat sasaran disamping itu pengacara harus memastikan bahwa implementasi AI mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak privasi pelanggan atau melanggar peraturan terkait perlindungan data.

Kedua, Implementasi AI dalam industri perdagangan aset kripto juga menimbulkan risiko bias dan ketidakadilan, terutama jika data yang digunakan oleh AI memiliki bias tertentu. Pengacara harus memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan tidak mengandung bias yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau keputusan hukum. Selain itu, penting bagi pengacara untuk menerapkan perspektif manusia dalam menilai situasi kompleks yang mungkin tidak terakomodasi oleh AI.

Misalnya, jika data pelanggan yang digunakan untuk melatih AI cenderung mendominasi dari satu kelompok demografis tertentu, maka AI dapat mengambil keputusan yang berpihak pada kelompok tersebut dan mengabaikan kebutuhan atau hak-hak kelompok lain yang tidak terwakili dalam data pelatihan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penanganan atau perlakuan terhadap pelanggan aset kripto.

Pengacara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan tidak mengandung bias yang merugikan pihak-pihak tertentu. Mereka harus melakukan audit dan analisis mendalam terhadap algoritma AI untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias yang ada. Jika ditemukan bias, pengacara harus bekerja sama dengan tim teknis untuk menyempurnakan algoritma dan memastikan bahwa hasil analisis atau keputusan AI menjadi lebih objektif dan netral.

Selain itu, pengacara juga harus membawa perspektif manusia dalam menilai situasi kompleks yang mungkin tidak terakomodasi oleh AI. Meskipun AI dapat memberikan analisis data yang canggih, ada aspek-aspek non-teknis seperti pertimbangan etika, moral, dan situasi unik klien yang memerlukan kehadiran manusia. Pengacara dapat memberikan interpretasi kontekstual dan pandangan holistik dalam menangani kasus yang kompleks dan memberikan keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 3.1.1. Penggunaan AI dalam pembukaan rekening pelanggan aset kripto memberikan manfaat nyata dalam memudahkan proses identifikasi dan verifikasi pelanggan, meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan keandalan proses. Selain itu, implementasi AI juga mendukung penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang seperti yang diatur dalam regulasi Bappebti. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan pengawasan dan peran pihak manusia, termasuk pengacara, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam penggunaan teknologi AI dalam industri perdagangan aset kripto.
- 3.1.2. Implementasi AI dalam perdagangan aset kripto juga menimbulkan risiko bias dan ketidakadilan jika data yang digunakan oleh AI memiliki bias tertentu. Pengacara harus memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan tidak mengandung bias yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau

keputusan hukum. Selain itu, mereka juga harus membawa perspektif manusia dalam menilai situasi kompleks yang mungkin tidak terakomodasi oleh AI. Dengan demikian, melalui peran pengacara dalam mengatasi bias dan ketidakadilan serta menyediakan perspektif manusia dalam proses analisis dan pengambilan keputusan, implementasi AI dalam industri perdagangan aset kripto dapat menjadi lebih adil, objektif, dan responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Ini juga akan membantu memitigasi risiko hukum dan reputasi yang mungkin muncul akibat penggunaan AI yang tidak bijaksana atau tidak adil dalam industri ini.



# **SINERGITAS UU CIPTA KERJA KLASTER UMKM DENGAN KEBIJAKAN MONETER**

**Fadhil Hastriza**

Email: [hastrizafadhil@gmail.com](mailto:hastrizafadhil@gmail.com)

**Nasywa Yasmin Nabila**

Email: [nasywaysmn@gmail.com](mailto:nasywaysmn@gmail.com)

**Tasha Ramanda**

Email: [ramandatasha@gmail.com](mailto:ramandatasha@gmail.com)

## **ABSTRAK**

UU Cipta Kerja adalah upaya yang diterapkan untuk menciptakan dunia kerja yang mudah dan aman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan moneter secara umum adalah upaya untuk mengontrol atau menjaga stabilitas ekonomi negara agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi.

Keduanya memiliki sinergitas seperti pada bidang perdagangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana UU Cipta Kerja mempermudah para pelaku UMKM dalam mendapatkan perizinan, legalitas, dan kepastian serta menjadi lebih aman karena mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga kestabilan perekonomian.

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mengarah ke analisis terhadap objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian secara mendalam dan sejelas-jelasnya.

**Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Kebijakan Moneter, UMKM**

## **ABSTRACT**

The job creation law is an effort implemented to create an easy and safe working world for Micro, Small and medium enterprises. Monetary policy in general is an effort to control or maintain the stability of the country's economy so that there is no inflation or deflation.

Both have synergies such as in the field of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) trade, where the job creation law makes it easier for MSME actors to get licensing, legality, and certainty and become safer because they get legal protection. This is in line with monetary policy aimed at maintaining economic stability.

In this scientific work, the author uses qualitative methods, which are descriptive research and tend to lead to an analysis of the object of study. This method aims to explain the object of research in depth and as clearly as possible.

**Keywords: The Job Creation Law, Monetary Policy, MSME**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Permasalahan perekonomian global dan juga pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan signifikan pada perekonomian Indonesia.<sup>1</sup> Perlambatan pertumbuhan, penurunan investasi, dan meningkatnya pengangguran menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk menghidupkan kembali perekonomian di Indonesia, pemerintah menyadari perlu melakukan reformasi struktural dalam kebijakan moneter dan fiskal. Dalam melakukan reformasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kebijakan moneter guna menjaga nilai mata uang, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia kerja.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mulai mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut juga merupakan upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia 2040 untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan tinggi. Pada tahun 2045, Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Langkah tersebut dimulai pada tahun 2020-2024 melalui upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per kapita sebesar 5 (lima) persen. Melalui transformasi ekonomi tersebut diharapkan pada tahun 2036 Indonesia dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Legislasi, 'UU Ciptaker Solusi Menghadapi Ekonomi Global dan Covid-19' (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020)  
<<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30527/t/UUCiptakerSolusiMenghadapiEkonomiGlobaldanCovid-19>> diakses 14 juli 2023

<sup>2</sup> Edward UP Nainggola, 'Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19' (Kemenkeu, 2020),  
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>> diakses 14 juli 2023

<sup>3</sup> Kemenko Perekonomian, "Naskah Akademis RUU Cipta Kerja" (2020).

Secara garis besar, ada 10 kluster yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu:<sup>4</sup>

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Usaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Pengadaan Tanah;
4. Kemudahan Berusaha;
5. Dukungan Riset dan Inovasi;
6. Administrasi Pemerintah;
7. Pengenaan Sanksi;
8. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM;
9. Investasi dan Percepatan Proyek Pemerintah; dan
10. Kawasan Ekonomi.

Seperti yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja, salah satu fokus utama dari UU ini sendiri adalah penguatan sektor UMKM untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian Nasional dengan memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM. Dilansir dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), pada tahun 2021, UMKM mencapai 64,2 juta dengan menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto.<sup>5</sup>

UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peluang untuk mencapai kondisi yang diharapkan sangat besar mengingat UMKM memiliki eksistensi yang dominan dalam perekonomian Indonesia. Dalam setiap sektor ekonomi, UMKM memiliki jumlah industri yang besar, serta potensi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM juga memiliki kontribusi yang sangat dominan dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadikannya sebagai

---

<sup>4</sup> Indonesia “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

<sup>5</sup> Rusmawati Damarsari, ‘Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa’ (Kemenkeu, 2022)  
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>> diakses pada 20 Juli 2023.

kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup> Pelaku usaha UMKM memiliki hambatan, yaitu adalah kesulitan dalam memperoleh izin usaha. Dari hambatan yang dialami pelaku UMKM tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum agar UMKM di Indonesia dapat berkembang menjadi sektor usaha yang kompetitif. Munculnya UU Cipta kerja meyakini bahwa UMKM dapat bersaing dengan sektor usaha lainnya.<sup>7</sup>

Di sisi lain, kebijakan moneter nasional memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan penguatan sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, UU Cipta Kerja dapat mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yang relevan dan memerlukan sinergi dengan kebijakan moneter dengan cara mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

UU Cipta Kerja dan Kebijakan Moneter bersinergi dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. UU Cipta Kerja menitikberatkan pada deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha, serta kebijakan moneter mendukung likuiditas dan suku bunga yang akomodatif dalam pemberian kredit kepada UMKM, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan dan meningkatkan daya saing sektor usaha. Selain itu, koordinasi yang baik antara UU Cipta Kerja dan kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor-sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Penelitian dan penulisan ini penting untuk menganalisis dan memahami Implementasi UU Cipta Kerja dalam Upaya Penguatan Kebijakan Moneter Nasional di Indonesia klaster UMKM. Melalui pendekatan analisis yang komprehensif, penulisan ini bertujuan untuk menggali potensi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam konteks perubahan ekonomi yang sedang berlangsung.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca dalam merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif dan juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Dian Marlina Verawati, Hanung Eka Atmaja, dan Sudati Nur Safiah 'UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI' (2019) 4 Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan).[138].

<sup>7</sup> Diah Pudjiastuti, Fernanda Oktavia Larasati, dan Salma Nur Khalisa 'Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan UU Cipta Kerja' (2022) 10 DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum.[134-135]

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yang analisis dan penyajiannya bersifat deskriptif dan cenderung mengarah ke analisis terhadap objek penelitian. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi UU Cipta Kerja dan interaksinya dengan kebijakan moneter nasional klaster UMKM. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja, Kebijakan Moneter Pemerintah, Website Resmi, Laporan serta Jurnal.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Undang-Undang Cipta Kerja dan Kebijakan Moneter**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (2) amandemen keempat, menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 merupakan penggambaran mengenai aspek kesejahteraan sosial masyarakat dalam menindaklanjuti amanat dari UUD 1945, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat menengah kebawah. Pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan contoh pemberdayaan masyarakat yang lemah. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, UU ini lebih merujuk kepada pengaturan fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. Sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu dikuatkan sebagai bagian integral dari perekonomian nasional, dengan posisi, peran, dan peluang yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang lebih seimbang, maju dan adil. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan memberi kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Suhardi, S. (2012). Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. Jakarta: Akademika.

Istilah *omnibus law* pertama kali muncul ketika pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Dalam rapat paripurna MPR RI, salah satu program kerja yang akan dilakukan adalah penyederhanaan regulasi. Bentuk konkrit untuk menyederhanakan regulasi adalah melalui metode *omnibus law*, yaitu suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang mengintegrasikan berbagai aturan dengan substansi pengaturan yang berbeda menjadi suatu peraturan di dalam satu payung hukum. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), menjelaskan bahwa *omnibus law* merupakan pendekatan legislatif yang mengintegrasikan berbagai subyek atau materi pokok ke dalam sebuah regulasi atau undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu melalui penyatuan dan penyederhanaan berbagai peraturan yang terkait. Pemerintah resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) beserta Naskah Akademiknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 12 Februari 2020 sebagai bentuk penyederhanaan regulasi melalui metode *omnibus law*.<sup>9</sup> Setelah melalui serangkaian perdebatan legislasi di DPR yang dipengaruhi oleh demonstrasi dari publik, terutama kaum buruh dan mahasiswa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah mengesahkan RUU *omnibus law* Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. Tindakan ini merupakan langkah lanjutan dalam rangka paket reformasi regulasi yang diusung oleh pemerintah. Dengan begitu UU Cipta Kerja resmi berlaku dan mengikat sejak 2 November 2020.<sup>10</sup>

Pemerintah resmi mengunggah salinan UU Cipta Kerja dalam situs Setneg.go.id, dimana di situs tersebut UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.<sup>11</sup> Undang-Undang Cipta Kerja terdiri 15 bab, 174 pasal, 79 undang-undang sektoral terkait, serta 1.244 pasal yang akan mengalami perubahan, penghapusan dan/atau pembentukan norma baru.<sup>12</sup> Melalui UU Cipta Kerja, Indonesia memiliki strategi untuk mereformasi regulasi dengan tujuan meningkatkan iklim investasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan kondusif. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, yang secara khusus berupaya

---

<sup>9</sup> Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H., ‘Catatan Krisis Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja’ (UNTAN, 2020) <<https://untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>> diakses pada 23 juli 2023.

<sup>10</sup> Riska Ulfasari Dewi, Rizal Irfan Amin, dan Tegar Satrio W. ‘Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita’ (2020) 15 Samudra Keadilan.[192].

<sup>11</sup> ‘Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020’, (CNN Indonesia, 2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201102230532-32-565122/jokowi-teken-uu-ciptaker-1187-halaman-nomor-11-tahun-2020>> diakses pada 23 Juli 2023.

<sup>12</sup> Agus Suntoro ‘Implementasi Pencapaian Secara Progresif Omnibus Law Cipta Kerja’ (2021) 12 Jurnal HAM.[2].

memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sektor UMKM, koperasi, dan pengusaha lokal untuk bersaing dan berkompetisi dalam berbagai sektor.<sup>13</sup>

Secara umum, tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja yang terdapat dalam pasal 3 UU tersebut bahwa UU Cipta Kerja dibentuk untuk:<sup>14</sup>

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi diletakkan pada posisi terdepan dalam rangka meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, bersama-sama dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan bagi UMKM terdapat pada Bab V, yang mencakup Pasal 87 hingga Pasal 104. Dalam bagian ini, memuat ketentuan yang bertujuan untuk mempermudah proses berusaha, memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, serta mendorong akses mereka ke pasar global. UU ini juga mengatur tentang berbagai insentif dan fasilitas bagi pelaku UMKM, termasuk kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan.<sup>15</sup>

Kebijakan Moneter adalah serangkaian tindakan dan instrumen yang diambil oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia (BI), untuk mengontrol dan mengatur jumlah mata uang yang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai mata uang dengan tujuan mencapai

---

<sup>13</sup> Rahayu Subekti dan Zufar Maulana Ar-Razaq 'Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan' (2022) 1 Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional.[25].

<sup>14</sup> Indonesia 'Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja'

<sup>15</sup> Catur Widiatmoko, Otti Ilham Khair, dan Rajanner P. Simarmata 'Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM' (2022) 7 Jurnal Ilmiah Indonesia.[907].

dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Upaya ini dilakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah inflasi yang berlebihan, serta menghindari deflasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengendalikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan makroekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menciptakan kondisi moneter yang kondusif, yang akan membantu menggerakkan roda perekonomian dan memfasilitasi pertumbuhan sektor UMKM.

Dalam penerapan kebijakan moneter sektor UMKM, Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan UMKM dengan fokus pada peningkatan akses keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial Sumber Daya Manusia di UMKM, serta mendorong inovasi di sektor UMKM. Dengan demikian, Bank Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan UMKM sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Bank Indonesia memiliki program strategis dalam pengembangan UMKM, yang salah satunya adalah meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah<sup>16</sup>.

UU Cipta Kerja dan kebijakan moneter dapat berdampak positif pada pertumbuhan sektor UMKM, terutama dalam hal pembiayaan UMKM. Sinergi antara UU Cipta Kerja dan kebijakan moneter dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. Dalam UU Cipta Kerja, untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, pemerintah dan perbankan bertanggung jawab untuk menunjang modal dan pembiayaan melalui berbagai bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya<sup>17</sup>. Sedangkan Bank Sentral, dalam mendukung pengembangan UMKM, lebih fokus pada regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk bank komersial, yang memiliki peran dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Bank Sentral memberikan insentif kepada bank-bank yang mencapai rasio

---

<sup>16</sup> Bank Indonesia “Pengembangan UMKM”

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx> diakses pada 25 Juli 2023.

<sup>17</sup> Debby Telly Antow, SH.,MH. , Ribka Angelita Felicia Mingkid, dan Rudolf Sang Mamengko, SH.,MH. 'Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Sistem Permodalan dan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).[sa].[4].



pemberian kredit kepada usaha UMKM serta rasio pengembalian kredit yang melebihi rata-rata. Dengan memberikan insentif ini, Bank Sentral berupaya mendorong bank-bank untuk lebih aktif dan berperan dalam mendukung perkembangan UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang memadai dan bermanfaat bagi sektor UMKM<sup>18</sup>.

Dengan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, perbankan, dan Bank Sentral, diharapkan UMKM akan mendapat dukungan yang optimal dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian negara. Dengan demikian, UU Cipta Kerja dan kebijakan moneter menjadi instrumen penting dalam membuka peluang dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia.

Selain itu, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengembangan UMKM, terdapat tantangan dalam pencapaian sinergitas antara UU Cipta Kerja dengan kebijakan moneter, yaitu:

1. Perbedaan prioritas dan tujuan. UU Cipta Kerja mendasari prioritas pada pengembangan UMKM, sedangkan kebijakan moneter fokus pada stabilitas nilai mata uang dan inflasi.
2. Perubahan kebijakan. Jika ada perubahan dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi bunga atau likuiditas, dapat mempengaruhi ketersediaan dan pembiayaan bagi UMKM, sehingga mempengaruhi upaya dalam mencapai tujuan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan moneter terhadap akses pembiayaan bagi UMKM secara teratur serta menyesuaikan kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan UMKM sesuai dengan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, peluang dan manfaat yang didapatkan dari sinergi antara UU Cipta Kerja dengan kebijakan moneter adalah dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan stabil bagi UMKM, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Baik UU Cipta Kerja ataupun kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan perekonomian nasional dan menjaga kestabilannya.

## **B. Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja dan Kebijakan Moneter Di Sektor UMKM**

---

<sup>18</sup> Abdul Azis dan A.Herani Rusland, Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan 2009).[33].

Sejak diberlakukan, UU Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan signifikan dalam regulasi bisnis dan investasi di Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil dalam UU ini adalah perlindungan hukum, penyederhanaan perizinan dan birokrasi, yang secara langsung berdampak pada kemudahan berusaha, terutama bagi UMKM. Dalam UU ini dijelaskan bahwa UMKM mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, bentuk perlindungan hukum berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi, perluasan pasar, akses pembiayaan serta penyebaran informasi seluas-luasnya.<sup>19</sup>

Dengan adanya UU Cipta Kerja bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian UMKM, mendorong UMKM melakukan modernisasi dan digitalisasi, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam *Global Value Chain*, serta mendorong UMKM naik kelas.

Keberadaan UU Cipta Kerja khususnya klaster UMKM memberi semangat dan peluang dalam penciptaan lapangan kerja. Adapun cara untuk menjaga agar UMKM dapat selalu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa adalah dengan menerapkan teknologi dalam aktivitasnya.<sup>20</sup> Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan terobosan hukum dengan memberikan kemudahan mengenai perizinan mendirikan UMKM. Melalui UU Cipta Kerja ini pula pemerintah memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan dalam UMKM. Terdapat 9 (sembilan) kemudahan yang akan diberikan UU Cipta Kerja, yaitu:<sup>21</sup>

1. Izin tunggal bagi UMKM. Sehingga pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha (UMKM) mulai izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal.
2. Ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis.
3. Pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan penyediaan prasarana dan sarana.

---

<sup>19</sup> Catur Widiatmoko, Otti Ilham Khair, dan Rajanner P. Simarmata ‘Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM’ (2022) 7 Jurnal Ilmiah Indonesia.[908].

<sup>20</sup> Ni Wayan Wisswani. (2016) “*Prototype Teknologi Rantai Informasi Berbasis Web Bagi UMKM*,” Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika 6, no. 1 [42– 46]

<sup>21</sup> Sulaeman, “9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM,” Liputan6.Com, diakses pada 26 Juli 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>.

4. Kemudahan pembiayaan dan intensif secara fiskal. Di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor.
5. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM.
6. Bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM.
7. Prioritas produk UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah. “Ketentuannya minimal menyerap 40 persen produk UMKM.
8. Pola kemitraan UMKM. Rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan. Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial.
9. Kemudahan bagi koperasi. Yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang kurang membuat UMKM mengalami kesulitan dalam berkembang, namun fakta ini seringkali disalah pahami oleh pemerintah. Modal yang terbatas, rendahnya sumber daya manusia dan gagap teknologi dianggap sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, kebijakan politik ekonomi pemerintah seringkali salah tujuan, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.<sup>22</sup>

Penting untuk diingat bahwa UMKM sekalipun memiliki peran yang kuat dalam perekonomian nasional bahkan global, apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Artinya usaha kecil tidak dapat berkembang menjadi sama besar dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi hal penting bagi UMKM, mengingat liberalisasi ekonomi yang semakin berkembang dan menjadi besar.<sup>23</sup>

Birokrasi juga menjadi hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Salah satu contoh yang menjadi kemudahan birokrasi adalah *Linkage Channeling Program*, yaitu program pembiayaan yang bersifat kemitraan, dimana bank menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro secara tidak langsung. Menurut Ali dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Linkage Program adalah

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy. (2003). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

<sup>23</sup> Ibid,

program kerjasama antara bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).<sup>24</sup>

*Linkage Channeling Program*, menerapkan pola ideal reformasi birokrasi dengan menggunakan konsep “*Integrated One Stop Service*” yang berarti proses perizinan sampai dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UMKM dilakukan pada satu tempat. Dengan adanya pola ini, UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit dan tumpang tindih antarinstansi.<sup>25</sup>

Dalam lebih mempermudah proses perizinan UMKM pemerintah mengganti pelaksanaan sistem *Integrated One Stop Service* menjadi *Online Single Submission* (OSS), yaitu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengurus berbagai perizinan secara daring (online). Sebelum adanya OSS, proses perizinan perizinan di Indonesia cenderung rumit, memakan waktu, dan memerlukan interaksi dengan banyak instansi pemerintah. Dengan adanya OSS, UU Cipta kerja bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan birokrasi dalam mendirikan dan mengembangkan usaha.

Saat ini, masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum memiliki legalitas usaha dan kurang memahami proses pendaftaran izin melalui sistem OSS. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengakses, memahami dan mempraktekkan pembuatan izin usaha melalui OSS agar memiliki perizinan usaha. Sosialisasi tersebut dapat berupa informasi mengenai sistem OSS, iklan-iklan tentang OSS, serta pelatihan dan pengajaran tentang cara menggunakan sistem OSS. Pemerintah juga dapat memberikan bimbingan bagi UMKM yang ingin mendaftarkan izin usaha melalui OSS.<sup>26</sup>

Selain itu, perbankan juga dapat berperan dalam mensosialisasikan sistem OSS kepada para pelaku UMKM. Hal ini dapat dilakukan ketika peminjaman dana dari bank oleh pelaku UMKM, pada kesempatan tersebut, bank dapat menjelaskan pentingnya memiliki izin usaha dan mendorong untuk mendaftarkan izin usaha melalui OSS. Pihak bank juga menjelaskan bahwa pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS akan

---

<sup>24</sup> Ali, Suryadharma.2009.*Pedoman Umum Linkage Channeling Program Antara Bank Umum dengan Koperasi*.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009

<sup>25</sup> Bunga Hidayati, Mahfud Effendi, dan Nina Eka Wahyuni ‘Reformasi Birokrasi Dengan Konsep *Integrated One Stop Service* Melalui *Linkage Channeling Programs* untuk Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 (2014) Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara.[15].

<sup>26</sup> Debora, Jinner Sidauruk, dan Michelle Lucky Madelene ‘Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM’ (2022) 1 Nommensen Journal of Business Law.[42].

memudahkan akses permodalan usaha karena UMKM akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebagai legalitas dari usaha mereka. Selain itu, dengan izin yang terdaftar di OSS, pelaku UMKM bisa mendapatkan akses pembiayaan tanpa adanya agunan, dan bahkan berpeluang mendapatkan bantuan dana dari lembaga OSS.<sup>27</sup>

Penerapan kebijakan moneter dalam sektor UMKM juga memberikan dampak yang signifikan, yaitu akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi harga. Dalam hal ini, kebijakan moneter dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Dalam menyediakan akses keuangan bagi UMKM, Bank Indonesia mendorong pemberian kredit bagi UMKM dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Diantaranya adalah :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil, yang menganjurkan bank untuk menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha kecil.
2. PBI No. 6/25/PBI/2004 yang telah diubah oleh PBI No. 12/21/PBI/2010 mengatur tentang rencana bisnis bank umum dalam penyaluran kredit UMKM. Setiap bank umum, baik konvensional maupun syariah, wajib mencantumkan realisasi kredit UMKM dalam rencana bisnisnya untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan kredit kepada UMKM.
3. PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM juga menjadi kebijakan penting.

Kebijakan ini mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20% dari total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut. Jika target ini tidak terpenuhi, bank umum harus menyelenggarakan pelatihan bagi UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dengan jumlah tertentu.<sup>28</sup>

Dalam pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga difokuskan dalam<sup>29</sup> :

1. Mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya inflasi volatile food, yang dilakukan dari sisi suplai;

---

<sup>27</sup> Ibid,

<sup>28</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Menteri Perdagangan 'Analisis Peran Lembaga pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM' (2013).[35].

<sup>29</sup> Bank Indonesia <<https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx>> diakses pada 28 Juli 2023

2. Mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan, serta;
3. Meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Inflasi juga akan memberikan dampak dalam pembiayaan UMKM. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana barang dan jasa mengalami kenaikan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Penyebab terjadinya inflasi adalah<sup>30</sup> :

1. Tekanan dari sisi penawaran (*Cost Push Inflation*), terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi.
2. Tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*), terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga.
3. Ekspektasi Inflasi: Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya.

Inflasi dapat berdampak signifikan pada perekonomian, terutama bagi pemilik UMKM. Penetapan harga pokok dan harga jual yang tidak tepat dapat menyulitkan produsen UMKM dalam menghadapi kenaikan harga dan biaya produksi akibat inflasi. Hal ini dapat mengganggu omset UMKM dan menyebabkan penurunan daya beli konsumen. Namun, inflasi juga memberikan 2 dampak berbeda bagi UMKM. Di satu sisi, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM karena pengusaha UMKM terdorong memperluas produksi guna memenuhi permintaan yang meningkat. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pemilik UMKM. Di sisi lain, inflasi yang tinggi dapat merugikan masyarakat khususnya tingkat bawah yang memiliki daya beli rendah. Kenaikan harga barang dan jasa dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecemasan terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan sangat penting. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi inflasi dan

---

<sup>30</sup> Bank Indonesia <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>> diakses pada 28 Juli 2023

mengurangi dampak negatifnya terhadap UMKM dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang merata dan memberikan dukungan kepada UMKM dalam menciptakan inovasi untuk bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan intervensi dan dukungan yang tepat dari pemerintah, UMKM dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam sektor UMKM adalah dengan Pengaturan Suku Bunga, Pengawasan Kredit serta Pengawasan Informasi dan Edukasi.

## **KESIMPULAN**

UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UU ini memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perlindungan hukum, serta akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan reformasi kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM.

Kebijakan Moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Bank Indonesia mendorong pemberian kredit kepada UMKM melalui berbagai kebijakan, seperti penyaluran kredit minimal 20% dari total kredit bank, insentif bagi bank yang aktif dalam memberikan kredit kepada UMKM, dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, serta mendukung pengendalian inflasi untuk menciptakan stabilitas pengendalian mata uang.

Sinergi antara UU Cipta Kerja dan Kebijakan Moneter dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Akses pembiayaan yang lebih mudah, perlindungan hukum, serta kemudahan dalam berusaha akan membantu UMKM untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Keseluruhan, UU Cipta Kerja dan Kebijakan Moneter merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama dari berbagai sektor, UMKM

---

31 Idwar, Yenni Del Rossa 'Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Omset UMKM Kota Padang' (2019) V Menara Ekonomi.[143].

dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Azis, Abdul, dan Rusland, A.Herani. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan).(2009).

### B. Jurnal

Amin, Rizal Irfan, Dewi, Riska Ulfasari, dan W, Tegar Satrio. *Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita*. Samudra Keadilan. (2020).

Antow, Debby Telly, SH.,MH., Mingkid, Ribka Angelita Felicia, dan Mamengko, Rudolf Sang, SH.,MH. *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Sistem Permodalan dan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.

Debora, Sidauruk, Jinner, dan Madelene, Michelle Lucky. *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM* .Nommensen Journal of Business Law. (2022).

Hidayati, Bunga, Effendi, Mahfud, dan Wahyuni, Nina Eka. *Reformasi Birokrasi Dengan Konsep Integrated One Stop Service Melalui Linkage Channeling Programs untuk Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara. (2015).

Idwar, Yenni Del Rossa. *Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Omset UMKM Kota Padang*. Menara Ekonomi. (2015)

Larasati,Fernanda Oktavia, Khalisa, Salma Nur, Pudjiastuti, Diah. *Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan UU Cipta Kerja*. DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum. (2022).

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Menteri Perdagangan. *Analisis Peran Lembaga pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*.(2013).

Safiah,Sudati Nur, Atmaja, Hanung Eka, dan Verawati, Dian Marlina. *UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI*. Jurnal REP. (2019)

Suntoro, Agus. *Implementasi Pencapaian Secara Progresif Omnibus Law Cipta Kerja* vol 12 Jurnal HAM. (2021).

Subekti, Rahayu, dan Ar-razaq, Zufar Maulana. *Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. (2021).

Widiatmoko, Catur, Khair, Otti Ilham, dan Simarmata, Rajanner P. *Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM*. Jurnal Ilmiah Indonesia. (2022).

### C. Website

Badan Legislasi, *UU Ciptaker Solusi Menghadapi Ekonomi Global dan Covid-19*( Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020)  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30527/t/UUCiptakerSolusiMenghadapiEkonomiGlobaldanCovid-19>

Bank Indonesia. *Pengembangan UMKM*  
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>

Bank Indonesia  
<https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx>

Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

Damarsari, Rusmawati. *Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa* (Kemenkeu, 2022)  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>

Darajat, Muhammad Rafi. *Catatan Krisis Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja* (UNTAN, 2020) <https://untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>

*Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020.* (CNN Indonesia, 2020)  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201102230532-32-565122/jokowi-teken-uu-ciptaker-1187-halaman-nomor-11-tahun-2020>

Nainggolan ,Edward UP. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19.* (Kemenkeu, 2020)  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>

Sulaeman. *9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM.* (Liputan6.Com, 2020)  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Naskah Akademis RUU Cipta Kerja.

## **The existence of copyright in the world of music**

Music Works, if interpreted through article 40 letter (d) Copyright Act, is a form of unity of art-based copyright works, and is also a creation in which there is a combination of elements of song, or poetry. The creator of music or song is a person or several people who together give birth to a creation of music or song based on the ability of the mind, imagination, skills or expertise as outlined in a distinctive and personal form, which in other terms is known as a composer.<sup>1</sup> According to Article Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC),<sup>2</sup> copyright is an exclusive right of creator that arises automatically based on declarative principles, after a creation is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations ".<sup>3</sup>

In Indonesia, legal protection in the world of music is still often targeted. At present, many media and technologies are duplicating a type of work, one of which is musical work. These musical works are often duplicated by parties other than creators, then they upload on social media without seeing how they relate to the application of rules related to copyright of songs and music. In the realm of law, duplicating and publishing song works from the creator, becomes something that needs attention, because in practice preventive legal protection is not enough to overcome copyright infringement of a song. As a result of the large number of parties who violate copyrights especially regarding songs, many musicians and songwriters want updates related to copyright rules, especially in the use of song works on social media. However, the

---

<sup>1</sup> Sulthon Miladiyanto, " Song/Music Royalties For Commercial Interests In Efforts To Protect Song/Music Copyrights ", June 1, 2015,

<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136/964>

<sup>2</sup> Indonesia, Copyright law

<sup>3</sup> Indonesia, Law No. 28 of 2014 concerning Copyright

government itself has not had specific regulations regarding the cover version mechanism or re-bringing other people's songs on social media.

Furthermore, as a form of legal protection of copyright holders, in the form of granting royalties to the creator for his creation, we can see in Government Regulation No. 56 of 2021, related to the management of copyright royalties on songs and or music. Implementation provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021 Concerning Management of Copyright Songs and music.<sup>4</sup> Royalties are a form of reward after utilizing a copyright granted for the use of patent rights. Royalties can be used as a form of reward to the creator of the work, and can be used as a step to protect the recipient of rights. Granting permission to use music or songs that have been protected, must be carried out in the presence of a license agreement in advance. This license can provide economic rights for those creators of the creation. The copyright holder must agree on the license terms before the royalty is paid, and be willing to pay the royalties.<sup>5</sup> The amount of royalties to be paid to the copyright owner depends on the amount of income from the song. In order to exercise the economic rights held, the creator can authorize an institution tasked with managing, namely the Collective Management Institution.

Finally, with the issuance of laws relating to royalties, it is hoped that management of copyright royalties can be realized optimally, and can be made as a legal certainty for copyright holders, creator of the work owned. Then, it is hoped that song and music copyright holders, can orderly register their copyrighted works, to support the performance of the Collective Management

---

<sup>4</sup> Government Regulation no. 56 of 2021 concerning the management of song or music copyright royalties

<sup>5</sup> Panji Adela, Agri Chairunisa Isradjuningtias, Royalty, "Legal Protection of Music Copyright Holders regarding Management of Song and Music Copyright Royalties", October 3, 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4164/2637>

Institute in withdrawing royalties for the benefit of the creator, and related rights owners who have been members and who have not been members of a Collective Management Institution.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Panji Adela, Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Legal Protection of Music Copyright Holders regarding Management of Song and Music Copyright Royalties", October 3, 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4164/2637>